

**TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN  
DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI  
NASABAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FEBI ZAHWANI AZHARI**

**2206200370**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP  
PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN  
KERUGIAN BAGI NASABAH**




Nama : **FEBI ZAHWANI AZHARI**

NPM : **2206200370**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

		
<b>Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H.,M.H. NIDN: 0110128801</b>	<b>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN: 0113087101</b>	<b>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum. NIDN : 0105057105</b>

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 tumsunedan 🐦 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : FEBI ZAHWANI AZHARI  
**NPM** : 2206200370  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP  
PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN  
KERUGIAN BAGI NASABAH

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H.
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum.

1.

2.

3.



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : FEBI ZAHWANI AZHARI  
**NPM** : 2206200370  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI NASABAH

**Penguji** :

1. Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H. NIDN. 0110128801
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M. Hum. NIDN. 0105057105

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar dikehendaki  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : FEBI ZAHWANI AZHARI  
**NPM** : 2206200370  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul skripsi** : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP  
PENCURIAN DATA NASABAH YANG  
MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI NASABAH  
**Dosen Pembimbing** : Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 April 2026

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [tunsumedan](https://www.instagram.com/tunsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

File menjawab surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FEBI ZAHWANI AZHARI  
**NPM** : 2206200370  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN  
DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI  
NASABAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 April 2026

Pembimbing

  
**Benito Asdhic Kodiyat MS, S.H., M.H.**  
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menggunakan surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : FEBI ZAHWANI AZHARI**  
**NPM : 2206200370**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI NASABAH**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 April 2026  
Saya yang menyatakan,

**FEBI ZAHWANI AZHARI**  
**NPM. 2206200370**



# FAKULTAS HUKUM

Elle menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FEBI ZAHWANI AZHARI  
NPM : 2206200370  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI NASABAH  
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Kamis, 15 Januari 2026	Perbaikan skripsi di penulisan	
2	Jumat, 23 Januari 2026	Skripsi diserahkan	
3	Senin, 23 Februari 2026	Perbaikan metodologi penelitian	
4	Senin, 2 Maret 2026	Skripsi diserahkan	
5	Selasa, 10 Maret 2026	Perbaikan BAB III, II, Latar Belakang	
6	Kamis, 12 Maret 2026	Skripsi diserahkan	
7	Selasa, 31 Maret 2026	Perbaikan kesimpulan & saran	
8	Jumat, 3 April 2026	Skripsi diserahkan	
9	Rabu, 8 April 2026	Ass Mendy	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat Ms, S.H., M.H  
NIDN : 0110128801

## KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamudilillahirabbil'alamin*, Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, dan Bapak **Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.** selaku Pembanding

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah .

1. Teruntuk Papa dan Mama, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantu peneliti mengarungi deras arus kehidupan ini. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiran kalian. Selalu merayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 23 Tahun dididik dan dibina, selalu berharap agar ketulusan itu dihadahi Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, peneliti hadiahkan gelar S.H. ini sebagai bentuk bakti syukur peneliti.
2. Teruntuk Eyang, Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum. yang sudah memotivasi untuk mengambil prodi Hukum ini dan menjadi seseorang yang dipandang sebagai *Role Model* dihidup. Hj. Ema Sofia Terima kasih untuk semua do'a, serta dukungan, dan juga selalu mengajarkan untuk hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Terima kasih telah menjadi *support system* selama hidup dan mendukung apapun yang diinginkan dan impikan.
3. Terima kasih kepada saudara kandung (Abang), Dhandry Indra Pramana Putra, S.H. atas dukungan serta doa yang diberikan. Terima kasih sudah selalu melindungi ketika pulang larut malam dalam mengerjakan skripsi ini dan mau diajak bekerja sama dalam segala hal apapun.

4. Tiada rumah yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Winda Sari dan Aulia Senja Parinduri, Dua sahabat terbaik sedari awal perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kedua sahabat ini, hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, konyol, *rare*, *freak* dan ceria seperti dua orang ini. Terima kasih telah bertahan di kala banyak masalah yang di hadapi bersama. Kedua orang ini bukan hanya sekedar teman melainkan sudah seperti keluarga sendiri, dan juga bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan.
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi, Arif Suleman Pohan, Dini Amanda, Sri, Ismi Azizah Noor, dan Dina Rahmasari, yang selalu memberikan semangat, saran, motivasi, serta dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama penulisan proposal sampai pada akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran itu menjadi pelengkap perjalanan, memberikan warna, kehangatan dan kenangan yang akan selalu diingat. Terima kasih atas kebersamaannya dan momen-momen sederhana yang ternyata begitu bermakna.
6. Terima kasih kepada M. Syahröny Dwi Purba, sahabat yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan tidak pernah bosan mendengarkan cerita keluh kesah hidup ini, dimulai dari mengerjakan proposal hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Sudah 6 tahun mengenalnya dan meski tidak selalu

bisa bertemu langsung, namun dukungan tulus yang diberi telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis maupun personal. Terima kasih sudah masuk kedalam hidup ini dan menjadi bagian penting didalam hidup, peneliti tunggu di umur 26-27 tahun, sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan, apakah itu sebuah jawaban yang selalu dipertanyakan atautkah hanya sebuah hal yang bakal dikenang saja.

**Febi Zahwani Azhari**, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit rasanya bisa bertahan sampai dititik ini. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan dan tidak menyerah ditengah jalan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Gapailah mimpi-mimpi kecilmu hingga satu persatu tercapai sesuai dengan yang diimpikan dan doakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 08 April 2026

**Hormat Saya,**

**FEBI ZAHWANI AZHARI**

**2206200370**

## ABSTRAK

### Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah

Febi Zahwani Azhari

Pencurian data nasabah di sektor perbankan menjadi kekhawatiran yang berkembang, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi bank dan nasabah. Masalah ini diperburuk oleh kemajuan teknologi digital yang berkelanjutan, yang sayangnya juga memicu evolusi kejahatan dunia maya seperti *skimming*, *carding*, *phishing*, *malware*, dan *hacking*. Kerangka hukum dan tanggung jawab bank yang ada terkadang gagal dalam memberikan perlindungan dan ganti rugi yang memadai, menyoroti kelemahan dalam pelaksanaan kewajiban bank dan kerahasiaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pencurian data nasabah sebagai kejahatan perbankan, menganalisis tanggung jawab perbankan terhadap ganti rugi atas pencurian data nasabah, dan menjelaskan perlindungan nasabah atas kejahatan pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian ini, hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping sumber hukum sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian data nasabah adalah kejahatan perbankan kompleks yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Bank memikul tanggung jawab hukum untuk melindungi kerahasiaan data nasabah, keamanan, dan integritas, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan. Dalam kasus kelalaian bank yang mengakibatkan kerugian nasabah, bank bertanggung jawab atas ganti rugi. Namun terdapat beberapa kasus, bank tidak menjalankan kewajibannya untuk mengganti kerugian yang didapat oleh nasabah. Jalan hukum untuk penyelesaian sengketa termasuk pengaduan langsung ke bank, mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau proses peradilan. OJK memainkan peran penting dalam mengawasi bank, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan memfasilitasi ganti rugi bagi pelanggan yang terkena dampak. Perlindungan yang efektif terhadap pencurian data nasabah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan sistem keamanan yang kuat, manajemen risiko proaktif oleh bank, dan kerangka hukum yang jelas yang memastikan akuntabilitas dan ganti rugi.

**Kata Kunci:** *Perbankan, Pencurian Data Nasabah, dan Kerugian Bagi Nasabah*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Perbankan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencurian Data Nasabah .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Nasabah Perbankan .....	27

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Kejahatan Pencurian Data Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan .....	31
B. Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Ganti Rugi Atas Pencurian Data Nasabah .....	46
C. Perlindungan Nasabah Atas Kejahatan Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri perbankan memainkan peran penting dalam melaksanakan program pembangunan nasional dengan tujuan mencapai pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional, semua dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.<sup>1</sup> Perbankan nasional memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebagai entitas, bank tidak hanya dapat berfungsi sebagai agen pembangunan, tetapi juga harus dapat menjaga kesinambungan usaha dengan terus meningkatkan kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat meningkatkan struktur pendanaan dan permodalannya.

Lembaga utama di bidang keuangan, bank juga diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang ditanamkan. Dibutuhkan pengaturan industri perbankan nasional untuk mengimbangi tugas-tugas di atas, mengingat sifatnya yang berbeda. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga perbankan nasional menjadi sangat strategis dalam hal ini. Oleh karena itu, Shelagh Heffernan mengatakan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>2</sup> Selain itu, peran utama bank adalah sebagai

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Renaldy Putro Utomo, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, 2023. *Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming*. (Pekalongan: PT. NEM). halaman 68.

perantara finansial, dengan tujuan utama untuk menghimpun dan meyalurkan dana dari masyarakat serta menyediakan layanan tambahan yang biasa dilakukan bank dalam lalu-lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisnisnya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.<sup>3</sup> Beberapa contoh layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi termasuk transaksi perbankan elektronik (*e-banking*) melalui ATM, telepon seluler (*phone banking*), dan jaringan internet (*Internet banking*).<sup>4</sup> Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi. Namun, tampaknya ada berbagai masalah hukum yang terkait dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan yang, jika tidak diantisipasi dengan baik, akan berdampak negatif pada bank, masyarakat, dan nasabah.

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank adalah alat teknologi yang dapat membantu nasabah secara otomatis 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, termasuk hari libur. Namun, di balik kemudahan dan keamanannya, masih ada kelemahan. Fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi

---

<sup>3</sup> Dedi Sunardi, 2021. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. (Serang: A-Empat). halaman 28.

<sup>4</sup> Dian Ekawati, (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". *Unnes Law Review*, Vol 1, No.2, halaman 159.

tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Para nasabah telah mengalami trauma saat melakukan transaksi melalui mesin ATM karena peristiwa ini.

Kejahatan siber yang melibatkan industri perbankan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan baik bagi bank maupun nasabah. Karena data nasabah sangat penting untuk aktivitas perbankan, data nasabah menjadi target utama kejahatan ini. Di bidang perbankan, pencurian data nasabah sering terjadi dengan tujuan mendapatkan akses ke layanan perbankan korban, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau mencuri saldo nasabah, menyebabkan kerugian finansial. Beberapa metode pencurian data pribadi nasabah melalui kejahatan cyber yang sering terjadi di sektor perbankan adalah (1) *skimming*; (2) *carding*; (3) *phishing*; (4) *malware*; dan (5) *hacking*.<sup>5</sup>

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 188 dan Hadist sebagai berikut:

### 1) Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 109.

agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh harta dengan jalan yang salah seperti korupsi, penipuan, atau dengan menyuap hakim agar dapat memperoleh sebagian harta orang lain secara tidak sah.

## **2) Hadist**

" tidak, sungguh, aku melihatnya dineraka karena pakaian yang dia ambil dari harta rampasan perang yang belum di bagikan." (HR. AlBukhari dan Muslim)

Perlindungan data pribadi adalah semua upaya untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Kebocoran data dapat terjadi karena kelalaian manusia atau sistem keamanan yang lemah. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas regulasi sektor keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Informasi pribadi tentang nasabah bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga. Serupa dengan hal tersebut, Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi

yang mengidentifikasi bank. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (28) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memasukkan perlindungan data nasabah sebagai bagian dari perlindungan data bank. Artinya bahwa bank memiliki data nasabah dan harus menjaganya sebagai rahasia. Bank tidak boleh mengungkapkan data nasabah kepada orang lain kecuali untuk kepentingan negara atau umum.

Bank yang terkena serangan siber sehingga menghambat transaksi nasabah hingga menyebabkan hilangnya uang nasabah, merupakan bentuk kelalaian bank dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memiliki tanggungjawab utama untuk melindungi dana dan data nasabah, jika pihak lain memperoleh data nasabah secara tidak sah. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemblokiran rekening, juga mencakup peningkatan sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa, dan penggantian kerugian apabila nasabah terbukti tidak lalai. Pemblokiran rekening hanyalah tindakan pencegahan awal untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Sebaliknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi bank sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat menerima pengaduan konsumen serta memberikan sanksi kepada bank jika terbukti terjadi kelalaian.<sup>6</sup>

Salah satu kasus kejahatan pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah terjadi di daerah Denpasar, Bali, pada tahun 2021, melibatkan seorang pelaku bernama Cezmi Yamac. Dalam kasus ini, perangkat

---

<sup>6</sup> Fikri Murayid Salim, 2023. "Tanggung Jawab Bank Jika Terkena Serangan Siber", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-jika-terkena-serangan-siber/lt64c399574869f/>, diakses pada 4 November 2025, pukul 05:02 WIB.

*skimming* yang dipasang pada mesin ATM digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan data kartu perbankan dari sejumlah nasabah Bank BNI. Kemudian, tanpa izin pemilik rekening, pelaku menggunakan data ini untuk melakukan transaksi penarikan tunai. Beberapa nasabah bahkan kehilangan banyak uang, dengan transaksi yang mencapai jutaan rupiah. Setelah perangkat *skimming* dan kamera tersembunyi ditemukan pada mesin ATM, pegawai bank melaporkan kejadian tersebut kepada bank BNI untuk investigasi. Kemudian, berdasarkan laporan bank BNI, polisi melakukan penyelidikan. Hal ini mengakibatkan pihak BNI dirugikan secara inmateriil, dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia, selain itu pihak bank BNI juga mengalami kerugian secara materiil karena harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah Bank BNI yang menjadi korban atas kejahatan tersebut.

Kasus lain yang menyebabkan kerugian bagi nasabah terjadi pada seorang nasabah prioritas BRI KCP Lawang bernama Silvia Yap dari Malang, Jawa Timur, menjadi korban serangan *phishing* di Bank BRI. Kejadian tersebut menyebabkan saldo rekening Silvia Yap berkurang sebesar Rp 1.446.000.000. Pada awal kejadian, korban menerima pesan berisi undangan dalam format apk dari layanan pesan *WhatsApp*. Ketika korban membuka undangan tersebut, sejumlah iklan muncul di ponselnya. Masalah penurunan tabungan dan transfer dana melalui fitur transfer antar rekening *e-banking* menjadi perhatian serius ketika korban menyadari bahwa saldo di rekeningnya habis dan hanya tersisa Rp 2 juta. Keesokan harinya, korban menghubungi Bank BRI KCP Lawang untuk menanyakan masalah keamanan dan

meminta dana dikembalikan. Namun, BRI KCP Lawang tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Bank tersebut mengatakan bahwa mereka hanya akan mengganti kerugian korban jika itu disebabkan oleh kesalahan dalam layanan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa bank mengambil posisi bahwa kejadian tersebut bukanlah akibat dari kesalahan dalam layanan perbankan yang mereka berikan, sehingga mereka tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kasus lain juga terjadi pada tanggal 20 April 2023, ketika korban menerima notifikasi melalui SMS terkait aktivitas pada rekeningnya. Menyadari adanya indikasi penyalahgunaan, korban segera menghubungi pihak bank melalui layanan *call center* untuk meminta pemblokiran rekening. Meskipun pihak bank menyatakan telah melakukan pemblokiran, faktanya transaksi tidak sah tetap berlangsung selama beberapa waktu. Akibat kejadian tersebut, saldo rekening korban yang semula berjumlah sekitar Rp135.044.890 mengalami pengurangan secara signifikan hingga tersisa sekitar Rp3.558.984. Dengan demikian, korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp131.485.906. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank secara langsung. Dalam perkembangannya, pihak bank memberikan respons dengan menawarkan ganti rugi sebagian dari kerugian yang dialami, namun realisasi pembayaran tersebut tidak kunjung dilakukan.

Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank pun masih banyak kekurangan, terbukti dengan munculnya berbagai kasus kejahatan

yang salah satunya pembobolan data nasabah dengan modus *card skimming*, *phising* dan *hacking*.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan pencurian data nasabah sebagai kejahatan perbankan?
- b. Bagaimana tanggung jawab perbankan terhadap ganti rugi atas pencurian data nasabah?
- c. Bagaimana perlindungan nasabah atas kejahatan pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kejahatan pencurian data nasabah sebagai kejahatan perbankan

---

<sup>7</sup> Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- b. Untuk menganalisis tanggung jawab perbankan terhadap ganti rugi atas pencurian data nasabah
- c. Untuk menjelaskan perlindungan nasabah atas kejahatan pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Nasabah dimesin ATM. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat .
- b. Secara Praktisi, skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang bersengketa sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam rangka penanggulangan Kejahatan Pencurian Data Nasabah dimesin ATM, Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.<sup>8</sup> Maka dengan ini dapat dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Perbankan

Segala sesuatu tentang bank, termasuk kelembagaan, bisnis, cara dan proses melakukan usahanya. Dengan kata lain, sistem perbankan mencakup segala sesuatu tentang bank, termasuk kelembagaan, bisnis, cara dan proses melakukan usahanya secara keseluruhan.<sup>9</sup> Perbankan merupakan sebagai intermediasor keuangan, yang berarti mendapatkan dana tambahan dari usahanya, pemerintah, dan rumah tangga untuk didistribusikan ke sektor ekonomi yang kekurangan dana.<sup>10</sup> Bank mempunyai tujuan utama untuk menghimpun dan meyalurkan dana dari masyarakat serta menyediakan layanan lain yang biasa dilakukan bank dalam lalu-lintas pembayaran, bank berfungsi sebagai intermediary finansial. Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisnisnya. Sebaliknya, tanggung jawab bank adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas mata uang, dan meningkatkan kesempatan kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima). halaman 5.

<sup>9</sup> H. Bachtiar Simatupang. (2020), "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6, No.2. halaman 139.

<sup>10</sup> Siringoringo & Renniwaty, (2020). "Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 15, No. 1, halaman 4.

<sup>11</sup> Dedi Sunardi, (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, (Serang: A-Empat).

## 2. Kejahatan Pencurian Data

Pencurian data merupakan tindakan mencuri informasi digital yang tersimpan di komputer, server, atau perangkat elektronik untuk mendapatkan informasi rahasia atau membobol privasi. Data yang dicuri bisa berupa informasi rekening bank, kata sandi *online*, nomor paspor, nomor SIM, nomor jaminan sosial, rekam medis, langganan *online*, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 3. Nasabah

Nasabah didefinisikan sebagai (1) pertalian, perhubungan (2) orang yang menjadi langganan sebuah bank karena uangnya diputarakan melalui bank itu (3) orang yang menjadi anggota (tanggung) perusahaan asuransi. Sedangkan pengertian nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) pasal 1 butir 16 disebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terbagi atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur.<sup>13</sup>

## 4. Kerugian Bagi Nasabah

Suatu kondisi di mana nasabah mengalami kehilangan atau berkurangnya hak, aset, atau dana yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau tindakan melawan hukum dari pihak perbankan atau pihak lain. Kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian

---

<sup>12</sup>Kaspersky. 2026. "Pencurian Data dan Cara Melindungi Data". <https://id.kaspersky.com/resource-center/threats/data-theft>. Diakses pada 31 Maret 2026. Pukul 18:00 WIB.

<sup>13</sup> Soegeng Wahyoedi, 2022. *Loyalitas Nasabah: Tinjauan Aspek Religiusitas Dan Kualitas Layanan*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata). halaman 26.

yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.<sup>14</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul **”Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah”**

1. Wahida Azahrah NPM:13410230 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018 yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri”**.
2. Agnes Wijaya NIM: B011171375 Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin Makassar Tahun 2024 yang berjudul **”Pelindungan Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Transaksi Bank Digital”**.

---

<sup>14</sup> Erna Susanti, Sulung Nugroho. 2024. “Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank”. *Risalah Hukum*, Vol. 20, No. 1. halaman 26.

3. MHD. WAIS AL-QADRI NPM:1806200035 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Melalui Anjungan Tunai Mandiri".

Dari ketiga penelitian diatas yang menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya ialah peneliti pertama membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kasus pencurian data nasabah bank mandiri, peneliti kedua membahas tentang perlindungan keamanan data pribadi nasabah dalam penggunaan transaksi bank digital, dan peneliti terakhir membahas tentang tinjauan yuridis tindak pidana pencurian data nasabah perbankan melalui anjungan tunai.

Maka dapat disimpulkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah gambaran yang menyeluruh dan praktis tentang tanggung jawab perbankan terhadap pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Yang membuat penelitian ini lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi penegakan hukum saat ini di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>15</sup> Fungsi metode penelitian adalah alat

---

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2022. *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia), halaman1.

untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>16</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan."<sup>17</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 21.

<sup>17</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), halaman 18.

<sup>18</sup> Yudhita Kemalasari, 2020. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.scribd.com/document/450183420/statute-approach-docx>. diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 10:00 WIB

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Seperti dari Kitab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.16 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul), Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui orang lain atau dokumen tertentu. Bentuk data sekunder ini bisa berupa buku

teks, artikel jurnal, laporan resmi lembaga, maupun publikasi ilmiah lain yang relevan.<sup>19</sup>

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat." Yang dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.16 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Sumber Ajar. 2025. "Data Sekunder: Definisi, Sumber, dan Contohnya". <https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf>. Diakses pada 28 oktober 2025, pukul 04:38 WIB.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.<sup>21</sup> Analisis data merupakan proses memusatkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 121.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 21.

perhatian, menyederhanakan, serta menyusun data secara teratur dan logis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah. Kegiatan analisis menekankan pada pemanfaatan informasi yang telah diperoleh untuk menemukan solusi atas persoalan penelitian. Data yang dihimpun kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan fokus permasalahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Perbankan

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Dalam kasus ini pertanggungjawaban pidana juga dapat diberikan kepada Bank, secara sederhana Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan "Bank" inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.<sup>22</sup> Perlindungan data pribadi dalam bidang perbankan telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>23</sup> Dimana segala bentuk data-data pribadi milik nasabah menjadi rahasia bank yang harus dilindungi oleh bank, mulai data berupa identitas para nasabah hingga jumlah simpanan yang dimiliki nasabah. Rahasia bank diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Fasilitas pada layanan perbankan, nasabah juga dapat

---

<sup>22</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmai Usman, 2016. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika) halaman.134.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 28 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

menyampaikan keluhan dan pendapat yang mungkin telah diakomodir oleh layanan nasabah (*Customer Service*) di setiap bank. Namun, bank juga harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan mengembangkan cara untuk menangani serta mengurangi risiko teknologi yang dimiliki.

Fenomena banyaknya nasabah bank yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana di rekeningnya kerap ramai diberitakan di berbagai media, sehingga peristiwa tersebut terkadang membuat nasabah ragu terhadap jaminan keamanan di bank.<sup>24</sup> Dalam hal keamanan, bank menjadi tempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan uang. Sistem keamanan perbankan yang terus diperbarui, seperti penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor, memberikan rasa aman kepada nasabah. Selain itu, adanya pengawasan dari lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bank beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab.

Keamanan adalah kondisi atau keadaan yang bebas dari ancaman, bahaya, atau kerusakan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan suatu sistem atau informasi. Keamanan mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap informasi, sistem, serta aset lainnya dari berbagai ancaman yang bisa merugikan individu, organisasi, atau bahkan negara. Dalam sektor perbankan, keamanan berfokus pada perlindungan terhadap data nasabah, transaksi finansial,

---

<sup>24</sup> Jefry Tarantang, et.al. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, halaman 20.

dan sistem perbankan secara keseluruhan, untuk menghindari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau penipuan online.<sup>25</sup>

Transformasi digital dalam perbankan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi nasabah, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan. Hal ini membuat adanya tuntutan secara tidak langsung kepada pihak perbankan untuk memberikan inovasi terbaru dalam sistem keuangan dalam bentuk *mobile banking*. Namun, pihak Bank juga harus memikirkan bagaimana cara memastikan keamanan data para nasabah agar aman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebarnya data pribadi dan merusak kepercayaan nasabah. Dengan semakin canggihnya teknik-teknik ini, penting bagi pengguna untuk selalu waspada dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat saat bertransaksi secara online, agar terhindar dari ancaman yang merugikan. Untuk mengurangi risiko serangan siber, lembaga perbankan dapat menerapkan sistem otentikasi dua faktor, yang berfungsi untuk memvalidasi data atau informasi yang akan diterima oleh nasabah. Sistem ini biasanya mencakup dua elemen otentikasi, yaitu penggunaan *password* yang diketahui oleh nasabah dan token, seperti *smartcard* atau aplikasi autentikasi yang menghasilkan kode unik. Dengan mengharuskan nasabah untuk memenuhi kedua persyaratan ini, perbankan dapat meningkatkan tingkat keamanan dalam proses transaksi. Tetapi untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih tinggi, sangat disarankan agar bank juga

---

<sup>25</sup> Alfina Ali1, Anggun Okta Fitri, 2025. "Keamanan Perbankan di Era Digital: Tantangan dan Solusinya". Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 2. halaman 156.

menambahkan proses validasi biometrik. Metode biometrik, seperti pemindaian sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian iris, dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan yang sulit untuk dipalsukan atau dibobol. Dengan menggabungkan otentikasi dua faktor dengan teknologi biometrik, bank tidak hanya dapat melindungi data nasabah dengan lebih efektif, tetapi juga memberikan rasa aman yang lebih besar bagi nasabah saat melakukan transaksi. Hal ini sangat penting di era digital saat ini, di mana ancaman terhadap keamanan informasi semakin meningkat dan nasabah perlu merasa yakin bahwa data mereka terlindungi dengan baik. Tingkatan serangan siber yang terjadi khususnya di Indonesia bukan hanya menjadi permasalahan nasional. Namun, permasalahan ini cukup mendunia dan seringkali terjadi tanpa adanya penanganan yang cepat dan tepat sehingga sulit untuk mempertahankan data tanpa adanya kebocoran yang masif.<sup>26</sup>

Peran lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian data pribadi nasabah bank sangat penting dalam menjaga integritas sistem perbankan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Dalam hal hukum perbankan, perlindungan terhadap data pribadi nasabah menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan, mengingat banyaknya ancaman yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan sistem perbankan elektronik. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan dan memastikan

---

<sup>26</sup> Simatangkir, et.al. (2025). "Keamanan Siber Dalam Perbankan Serta Tantangan Dan Solusi Di Era Digital". Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 2, No.1, halaman 37

lingkungan perbankan yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Salah satu fokus utama OJK adalah memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi berbagai ketentuan yang terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perbankan.<sup>27</sup>

Meningkatkan kesadaran para pihak di bank mengenai dampak dari pencurian data pribadi. Sebagai lembaga pengawas, OJK juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian, untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat penanggulangan *cyber crime* di sektor perbankan, termasuk pencurian data pribadi nasabah. OJK dapat membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam investigasi dan penegakan hukum terkait kasus pencurian data. OJK juga menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan lembaga perbankan. Artinya, OJK lebih memfokuskan pengawasannya pada bank-bank yang memiliki risiko tinggi terkait dengan pencurian data pribadi, baik karena volume transaksi yang besar, banyaknya nasabah, ataupun penggunaan teknologi yang lebih kompleks. Dengan pendekatan ini, OJK dapat lebih cepat mendeteksi potensi ancaman yang ada dan mengambil langkah preventif yang lebih tepat sasaran.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nayla Putri Abdullah, et. al. " Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan". Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4. halaman 5.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 7-8.

Penting untuk dicatat bahwa OJK tidak hanya berperan dalam mencegah tindak pidana pencurian data pribadi, tetapi juga dalam menangani kasus-kasus yang sudah terjadi. Ketika pencurian data pribadi terjadi, OJK bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. OJK juga memastikan bahwa korban, dalam hal ini nasabah bank, mendapatkan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pencurian data. Selain itu, OJK juga memiliki mekanisme untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan masalah pencurian data pribadi. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), OJK memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyelesaikan sengketa dengan bank secara damai tanpa melalui jalur pengadilan, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi.

Secara umum Perlindungan Nasabah perbankan terdiri dari dua bentuk, yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan langsung atau *Direct/Explicit Protection Scheme* diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 - 31; Pasal 29 dan Pasal 37 b UU Perbankan, Pasal 36, 38-39 UUPS, UU LPS, POJK mengenai Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang bersifat tidak langsung atau *Indirect/Implicit (impliedly) Protection Scheme* dilakukan melalui Pembinaan & Pengawasan OJK dan BI (Pasal 29-37 UUP), PBI Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI 7/6/2005), PBI Laporan Pengaduan Nasabah, PBI Laporan Mediasi Perbankan, UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), KUHPerdara Pasal 1365,1367

dan Wanprestasi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Pasal 19 jo 22, Pasal 26, 41 jo 66-67.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pencurian Data Nasabah**

Pembahasan tentang pengaturan data pribadi adalah titik awal dalam pemanfaatan data pribadi seperti melakukan hubungan hukum dengan bank, oleh karena pemilik data pribadi telah memiliki identitas yang jelas dan sah seperti nama lengkap, alamat, jenis kelamin dan lain-lainnya dalam proses pengisian formulir di loket bank (*offline*) maupun secara tidak langsung yakni dengan *online*.<sup>30</sup> Identitas nasabah berdasarkan data pribadi digunakan untuk pembukaan layanan perbankan bagi nasabah, seperti pembukaan deposito, rekening tabungan, dan lain-lain. Sehingga hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan yang didasarkan pada hubungan saling ketergantungan (*symbiosis mutualisme*) yang menempatkan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan.

Terkait dengan pencurian data pribadi nasabah dalam transaksi perbankan adalah termasuk bentuk kategori pencurian yang tidak terlepas dari pengaturan dari berbagai sumber hukum lainnya. Kejahatan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan

---

<sup>29</sup> Nurdin, Aad Rusyad, (2020). "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48. No. 2. halaman 309.

<sup>30</sup> Rovel Prasakti Maramis, 2020, “Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan”, Lex Privatum, Vol.8, No. 7, halaman 99.

pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pencurian data pribadi dan rekening nasabah sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kerugian terhadap pemilik data dan rekening bank, namun berpotensi besar akan menimbulkan kerugian apabila terjadi kebocoran data tersebut.<sup>31</sup> Data pribadi dan identitas nasabah dalam transaksi perbankan adalah data atau informasi yang sifatnya rahasia, maka menjadi tugas dan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

Kejahatan siber di sektor perbankan umumnya memiliki tujuan serupa dengan kejahatan konvensional. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi sensitif seperti detail rekening dan kartu kredit nasabah, meretas sistem basis data bank, bahkan hingga melakukan tindakan perampokan bank secara digital. Ini menunjukkan bahwa kejahatan siber dalam konteks perbankan tidak hanya berfokus pada pencurian data, tetapi juga bisa mencakup aksi-aksi yang mencari keuntungan finansial atau mengganggu operasional lembaga keuangan.<sup>32</sup>

Ancaman kejahatan siber dalam industri perbankan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank dan nasabah. Data pribadi menjadi target utama dalam kejahatan ini, karena informasi pribadi nasabah sangat penting dalam aktivitas perbankan. Pencurian data pribadi di industri perbankan seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh akses ke layanan perbankan korban, yang kemudian dapat dieksploitasi untuk melakukan penipuan atau mencuri saldo

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman. 102.

<sup>32</sup> Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim, Frygyta Dwi Sulistyany, (2024), “Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital”. *Yustitiabelen*, Vol. 10, No. 2, halaman 108.

nasabah yang berimbas pada kerugian finansial. Beberapa modus operandi dalam pencurian data pribadi nasabah melalui *cyber crime* yang sering terjadi di sektor perbankan, yaitu (1) *Skimming*; (2) *Carding*; (3) *Phishing*; (4) *Malware*; dan (5) *Hacking*.<sup>33</sup> Dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *cyber crime* dalam kasus pencurian data pribadi nasabah dapat ditempuh melalui dua langkah utama yaitu secara kebijakan penal (*Penal Policy*) dan kebijakan non-penal (*Non-Penal Policy*). Secara *Penal Policy* dimana pencegahan tersebut dilakukan melalui penerapan hukum pidana atau melalui sistem peradilan, hal ini telah diimplementasikan melalui berbagai ketentuan pidana yang terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan regulasi lain yang mengatur tentang pencurian data pribadi dan kejahatan di bidang perbankan. Sedangkan, dilihat dari *Non-Penal Policy* sebagai pendekatan atau strategi untuk mengatasi masalah sosial tanpa mengandalkan hukuman atau sanksi pidana, melainkan lebih fokus pada pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, atau stimulasi sosial.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Nasabah Perbankan

Kejahatan Informasi Teknologi Elektronik (ITE) kini telah menjelma menjadi bentuk kejahatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi dengan objek sasaran kejahatan berupa uang, rekening, atau aset seseorang pada sebuah bank. Kerugian nasabah perbankan adalah kerugian yang dialami oleh nasabah akibat kegiatan atau

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 109.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 127.

kejadian yang berkaitan dengan layanan perbankan. Kerugian ini bisa bersifat materiil (kehilangan uang atau aset) maupun non-materiil (gangguan kenyamanan, kerahasiaan, atau reputasi). Sebagai pihak yang selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan, ketika terjadi kerugian terhadap nasabah, perbankan berhak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabahnya karena sejatinya ganti rugi yang dapat diajukan oleh nasabah sangat luas.<sup>35</sup>

Dari aspek perlindungan konsumen, kriteria kerugian yang dialami oleh nasabah sangat luas. Peraturan perundang-undangan Indonesia dari segi hukum positif sangat berpihak pada konsumen. Sehingga, bentuk apapun kerugian selama konsumen merasa dirugikan dan dapat membuktikannya, maka konsumen dapat klaim kerugian. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang bersifat teknis seperti perlindungan data pribadi, nasabah perlu melihat UU Pelindungan Data Pribadi karena nasabah sebagai subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya.

Hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah merupakan hubungan hukum secara keperdataan yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh Bank dan disepakati oleh Nasabah. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak Bank dan Nasabah. Tanggung jawab hukum secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, “Tiap perbuatan yang melanggar

---

<sup>35</sup> Willa Wahyuni, 2023. “Kriteria Ganti Rugi dan Langkah Hukum Ketika Bank Kena Serangan Siber”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-ganti-rugi-dan-langkah-hukum-ketika-bank-kena-serangan-siber-lt6499b9fdc04e8?page=all>. Diakses pada tanggal 9 November 2025, Pukul 10:00 WIB

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada seseorang disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup>

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya pembobolan rekening memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Nasabah mengalami kerugian maka terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh. Untuk meminta pertanggungjawaban bank terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilalui nasabah, yang pertama ialah pendekatan secara internal. Jika nasabah belum puas dengan pendekatan internal, nasabah bisa melakukan *internal dispute resolution* kepada bank. Baik perorangan maupun kelompok dapat mendatangi bank untuk meminta penjelasan terkait persoalan nasabah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, 2020. “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu”, Denpasar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 8-9.

<sup>37</sup> Dita Fitri, Suherman, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening”. National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, halaman 286.

<sup>38</sup> Willa wahyuni, *Op.Cit.* halaman 2

Jika dari kesepakatan tersebut tidak ada tindakan lanjutan, maka nasabah bisa melakukan gugatan secara hukum perdata maupun secara pidana. Sebelum memutuskan akan membawa ke jalur perdata maupun pidana, nasabah perlu mengidentifikasi jenis-jenis kerugian yang dialami untuk memudahkan langkah selanjutnya. Kerugian yang dialami oleh nasabah perbankan tidak harus bank tersebut terkena serangan siber terlebih dahulu, tetapi bisa mulai dari adanya persoalan administrasi perbankan, indikasi adanya penggelapan dana nasabah, hingga adanya kerugian yang diakibatkan oleh data nasabah yang bocor.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kejahatan Pencurian Data Nasabah Sebagai Kejahatan**

###### **Perbankan**

Perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat saat ini tentunya akan mempengaruhi tipologi kejahatan yang kian berubah pula. Seperti halnya perkembangan teknologi menyebabkan pengguna internet di Indonesia sendiri semakin naik dan tentunya kejahatan yang dilakukan secara virtual pun saat ini kian berkembang pesat. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>39</sup> Kejahatan di ruang virtual seolah tidak bisa terelakkan lagi seiring dengan kemajuan teknologi yang secara nyata telah menghadirkan dunia tanpa batas (*borderless*). Kejahatan siber menjadi sisi negatif dari perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan di ruang siber ini pun telah berhasil menerobos dunia perbankan. Sistem keamanan perbankan saat ini masih terus menghadapi kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi (*hi tect*) yang mutlak harus digunakan dalam perbankan. Kejahatan dalam pemanfaatan teknologi ini yang menyelip di balik semakin besarnya peran internet dalam sebagian besar

---

<sup>39</sup> Trisnadi dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Kencana). halaman 1.

sektor kehidupan. Kejahatan ini menjadikan teknologi informasi sebagai media untuk perbuatan melawan hukum

Tindak pidana atau kejahatan perbankan adalah tindak pidana atau kejahatan dengan format kejahatan yang akan senantiasa berkembang biak modus operandi maupun alat yang dipakai seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memecahkan hal ini, tentu hukum juga tidak boleh bersifat statis melainkan harus mengikuti kemajuan zaman, perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia internasional khususnya dalam rangka penyelesaian (mencegah dan memberantas) tindak pidana kejahatan perbankan ini.

Perbankan merupakan sektor keuangan yang dipercaya masyarakat untuk bertransaksi dan menyimpan dana. Masyarakat mempercayai bank karena memiliki prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam penyelenggaraan transaksi. Tetapi semakin canggih teknologi memperbesar kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meretas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik yang sebetulnya bisa memperkuat kenyamanan serta keamanan pada pengguna bank ketika berlangsungnya aktivitas perbankan dengan sistem teknologi yang difasilitasi oleh pihak bank. Tetapi, berbagai pengaturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik harus disertai dengan aturan hukum yang lebih

mendalam dengan berkolaborasi dengan peraturan pemerintahan.<sup>40</sup> Pencurian identitas digital terjadi ketika pelaku memperoleh informasi pribadi nasabah, seperti nomor rekening, PIN, atau informasi login lainnya, dan menggunakannya untuk melakukan transaksi yang merugikan nasabah. Tindakan ini dapat dilakukan melalui peretasan akun-akun perbankan digital atau pengumpulan data melalui metode *ilegal seperti social engineering*.<sup>41</sup>

Kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas “*elite*”. Dikatakan “*elite*”, karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kejahatan kelas “*elite*” ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang banyak. Kemampuan pikir merupakan faktor yang penting untuk mencapai hasil yang berlipat ganda.<sup>42</sup>

Kasus pembobolan beberapa rekening nasabah dari berbagai Bank besar di Indonesia saat ini telah menjadi buah bibir dan pembicaraan hangat di media massa dan masyarakat. Lantas bagaimana para penegak hukum, pihak perbankan dan pemerintah dalam menyikapi kejadian ini guna memberikan rasa aman bagi para nasabah. Untuk itulah adanya Undang-undang yang akan mengatur setiap tindakan warga negara agar selalu bertindak pada koridor yang benar di mata hukum. Tidak

---

<sup>40</sup> M Widya Pangestika, S Alfi Kamilataakhir, A UI Hosnah. 2024. “Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencurian Data Personal Nasabah dengan Menggunakan Teknik Phising”. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 8. No. 1, halaman 4.

<sup>41</sup> Hanif Fonda, Zainal Arifin Hoesein. 2025. “Pertanggungjawaban Bank dalam Menjamin Keamanan Data Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan”. Jurnal Retentum. Vol. 07, No. 01, halaman 42.

<sup>42</sup> Nunuk Sulisrudatin, 2018. “ Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No.1. halaman 26.

terkecuali tindakan yang dilakukan melalui perangkat elektronik yang dapat melanggar hukum.

Sebagai bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan baru, karakteristik *cyber crime* berbeda dengan kejahatan (tradisional) lainnya. Secara umum dapat diketahui yang menjadi ciri-ciri kejahatan ini adalah:

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.<sup>43</sup>

Permasalahan penyalahgunaan data nasabah telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus yang telah tercatat merupakan representasi dari ribuan kasus pelanggaran privasi yang terjadi. Permasalahan pencurian data nasabah menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Regulasi yang berlaku saat ini, meskipun telah ada, dinilai belum cukup memadai untuk melindungi hak privasi individu.<sup>44</sup> Pemerintah mengakui bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE melarang penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai pencurian dan dapat dituntut secara hukum.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 33.

<sup>44</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik". *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2, halaman 285- 299.

Dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.<sup>45</sup>

Adapun bentuk-bentuk kejahatan pencurian data nasabah sebagai kejahatan perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Skimming*

*Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Teknik *Skimming* adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu ATM/Debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku dapat mengakses data korban secara illegal. Teknik *skimming* menggunakan alat yang sengaja diletakkan pada slot mesin ATM. Alat yang digunakan pelaku bernama *skimmer*. Dengan alat tersebut, sang pelaku dapat menggunakan data yang terdapat pada *magnetic stripe* di ATM sang korban.<sup>46</sup>

2. *Phishing*

*Phishing* merupakan tindakan penipuan yang dilakukan secara daring dengan tujuan memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau

---

<sup>45</sup> Nayla Putri Abdullah, et.al. 2024. " Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan". Media Hukum Indonesia (MHI). Vol. 2, No. 4. halaman 4.

<sup>46</sup> Yulianti, 2020. "Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. halaman 197.

informasi keuangan lainnya dari korbandengan mencuri identitas, merampas dana, atau merusak reputasi. *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di Internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu yang sudah di-*deface*.<sup>47</sup> *Phishing* menjadi kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena mengancam keamanan data pribadi, kenyamanan bertransaksi daring, serta integritas ekonomi negara. Pelaku *phishing* umumnya menyamar sebagai entitas yang sah, seperti perusahaan atau lembaga keuangan terkemuka, untuk memancing korban agar memberikan informasi pribadi mereka dengan dalih palsu. Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan teknik sosial, manipulasi, dan teknologi sehingga dapat merugikan individu dan organisas

Dalam praktiknya, nasabah akan diarahkan untuk memasukkan data seperti *username*, *password*, atau kode OTP. Data tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk mengakses rekening dan melakukan transaksi ilegal. *Phishing* termasuk kejahatan yang memanfaatkan kelemahan psikologis manusia (*human error*), sehingga edukasi kepada nasabah menjadi sangat penting dalam pencegahannya.

### 3. *Malware*

*Malware* adalah senjata utama dalam dunia kejahatan siber yang digunakan untuk mencuri informasi, menginfeksi perangkat dan merusak sistem. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah ancaman malware, perangkat lunak

---

<sup>47</sup> Budiyanto, 2025. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka). halaman 26.

berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer tanpa izin pengguna. *Malware* adalah senjata utama dalam dunia kejahatan siber yang digunakan untuk mencuri informasi, menginfeksi perangkat, dan merusak sistem.<sup>48</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh *malware* pun sangat beragam, mulai dari pencurian data pribadi dan keuangan, kerusakan sistem yang menyebabkan kerugian finansial dan operasional, hingga gangguan pada infrastruktur kritis yang dapat mengancam keamanan nasional.<sup>49</sup>

Penyebaran *malware* biasanya dilakukan melalui unduhan aplikasi tidak resmi, tautan berbahaya, atau lampiran email yang terinfeksi. Dalam konteks perbankan, *malware* sering digunakan untuk mencuri informasi login nasabah yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi tanpa izin.

#### 4. *Hacking*

*Hacking* adalah proses menganalisis, memodifikasi, membobol komputer dan jaringan komputer untuk keuntungan atau sebagai motif tantangan.<sup>50</sup> Pelaku *hacking* biasanya memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan memanfaatkan celah keamanan sistem. Kejahatan ini dapat berdampak besar karena tidak hanya menyerang individu, tetapi juga dapat menyerang sistem perbankan secara keseluruhan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dalam skala besar. Oleh

---

<sup>48</sup> Jefri Andriadi, dkk. 2025. *Informasi Security*. (Payakumbuh: Fahmi Karya). Halaman 34

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 35.

<sup>50</sup> Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan Hamzani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*. (Pekalongan: NEM). halaman 6.

karena itu, bank dituntut untuk terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi guna mencegah terjadinya peretasan.

#### 5. *Carding*

*Carding* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan data kartu kredit atau kartu debit milik orang lain secara ilegal untuk melakukan transaksi. Data tersebut biasanya diperoleh melalui *skimming*, *hacking*, atau kebocoran data (*data breach*).

Pelaku *carding* umumnya menggunakan data yang diperoleh untuk berbelanja secara online atau melakukan transaksi lainnya tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Kejahatan ini sering kali sulit dilacak karena dilakukan melalui jaringan internasional.

#### 6. *Social Engineering*

*Social engineering* merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk memperoleh informasi rahasia dari korban. Dalam praktiknya, pelaku sering berpura-pura sebagai petugas bank atau pihak berwenang untuk meyakinkan nasabah agar memberikan data penting.

Teknik ini sangat berbahaya karena tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi, melainkan hanya memanfaatkan kelengahan dan kurangnya kesadaran nasabah terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itu, selain peningkatan sistem keamanan, edukasi kepada nasabah juga menjadi faktor penting dalam pencegahan kejahatan ini.

Merujuk kembali, berjalannya suatu lembaga Perbankan tentu tidak terhindar dari berbagai masalah Perbankan yang terjadi antar pihak Bank dengan pihak nasabah. Salah satu permasalahan yang paling umum ialah kehilangan data yang dialami oleh pihak nasabah. Adapun peristiwa bentuk-bentuk kehilangan data nasabah pada lembaga Perbankan yang umumnya sering terjadi antara lain sebagai berikut:

1. *Skimming*

Salah satu bentuk kejahatan pencurian data nasabah di daerah Denpasar, Bali, dalam Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps. yang melibatkan terdakwa Cezmi Yamac, seorang warga negara Turki, yang diduga melakukan kejahatan akses ilegal terhadap sistem elektronik perbankan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama rekannya melakukan pemasangan alat *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi pada mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar. Alat tersebut digunakan untuk memperoleh data kartu ATM dan PIN nasabah secara tanpa hak. Perbuatan tersebut terungkap setelah pihak bank menemukan adanya perangkat mencurigakan pada mesin ATM, yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk pencurian data elektronik (*data theft*) melalui metode *skimming* yang dilakukan secara sistematis dan terencana.

Akibatnya, kerugian baru diketahui setelah terjadi transaksi ilegal, sehingga menyulitkan deteksi dini. Kejahatan *skimming* bersifat tersembunyi sehingga korban tidak menyadari saat kejadian berlangsung. Justru pihak bank yang pertama

kali menemukan adanya alat *skimming* melalui pemeriksaan sistem ATM, sehingga bank yang memiliki dasar pengetahuan awal dan kepentingan hukum untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Pihak bank yang membuat laporan karena bank merupakan pemilik dan pengelola sistem ATM serta pihak pertama yang menemukan adanya alat *skimming* pada mesin tersebut, sehingga secara faktual mengetahui terjadinya tindak pidana lebih dahulu dan memiliki kepentingan langsung untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

## 2. *Phising*

Peristiwa lain terdapat dalam Putusan Nomor 199 K/Pdt/2025 yang menyebabkan kerugian bagi nasabah terjadi pada seorang nasabah prioritas BRI KCP Lawang bernama Silvia Yap dari Malang, Jawa Timur, menjadi korban serangan *phishing* di Bank BRI. Peristiwa hukum bermula ketika Silvia Yap menerima pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dari pihak yang tidak dikenal. Pesan tersebut berbentuk *file* dengan format aplikasi yang menyerupai aplikasi tertentu dan mengandung tautan untuk diakses. Tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, Silvia Yap kemudian mengklik dan mengunduh file tersebut. Tindakan tersebut mengakibatkan perangkat milik Silvia Yap terpapar akses ilegal yang memungkinkan pihak ketiga memperoleh data pribadi, termasuk data keuangan dan informasi perbankan. Melalui akses tersebut, pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian melakukan transaksi tanpa izin yang menyebabkan berkurangnya saldo dalam rekening Silvia Yap secara signifikan. Akibat kejadian tersebut, dana milik Silvia Yap yang tersimpan pada rekening di bank Tergugat hilang dengan total kerugian sebesar Rp1.446.830.500. Kehilangan dana ini terjadi dalam rentang

waktu setelah Silvia Yap mengakses *file* mencurigakan tersebut. Merasa dirugikan, Silvia Yap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Silvia Yap berpendapat bahwa bank telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengendali data pribadi, khususnya dalam menjaga keamanan sistem perbankan dari akses ilegal. Namun, BRI KCP Lawang menolak untuk memberikan ganti rugi karena berpendapat bahwa kerugian yang dialami nasabah bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank, melainkan akibat tindakan nasabah sendiri. Bank tersebut mengatakan bahwa mereka hanya akan mengganti kerugian korban jika itu disebabkan oleh kesalahan dalam layanan perbankan.

Peristiwa ini pada dasarnya menunjukkan adanya tindakan pihak ketiga yang secara tidak sah memperoleh akses terhadap data pribadi dan data keuangan nasabah. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan pencurian data nasabah, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perbankan berbasis teknologi (*cybercrime*).

### 3. *Hacking*

Peristiwa lain juga terjadi pada Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks. Kejahatan tersebut berbentuk *hacking*, dimana seorang nasabah mengalami kerugian akibat pembobolan rekening melalui layanan *mobile banking* yang diduga dilakukan oleh pihak *hacker*. Peristiwa bermula pada tanggal 20 April 2023, ketika penggugat menerima notifikasi melalui SMS terkait aktivitas pada rekeningnya. Menyadari adanya indikasi penyalahgunaan, penggugat segera menghubungi pihak bank melalui layanan *call center* untuk meminta pemblokiran rekening. Meskipun

pihak bank menyatakan telah melakukan pemblokiran, faktanya transaksi tidak sah tetap berlangsung selama beberapa waktu.

Akibat kejadian tersebut, saldo rekening penggugat yang semula berjumlah sekitar Rp135.044.890 mengalami pengurangan secara signifikan hingga tersisa sekitar Rp3.558.984. Dengan demikian, penggugat mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp131.485.906. Penggugat kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank secara langsung. Dalam perkembangannya, pihak bank memberikan respons dengan menawarkan ganti rugi sebagian dari kerugian yang dialami, namun realisasi pembayaran tersebut tidak kunjung dilakukan. Selain itu, terdapat pula dugaan bahwa pihak bank berupaya membatasi penyebaran informasi terkait peristiwa tersebut di media.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penggugat menilai bahwa pihak bank telah lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Kelalaian tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap dana nasabah serta tidak merespons secara cepat laporan kejadian. Di sisi lain, pihak tergugat (bank) berpendapat bahwa kerugian yang dialami penggugat sepenuhnya disebabkan oleh tindakan *hacker* sebagai pihak ketiga, sehingga tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada bank.

Merujuk pada klasifikasi di atas, maka bentuk kehilangan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Pihak Bank atau dengan kata lain Pihak

Bank secara hukum berkewajiban untuk mengganti atau memulihkan dana nasabah harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban berikut ini:<sup>51</sup>

#### 1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

#### 2. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. Kedua, pengertian subyektif, yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah

---

<sup>51</sup> Nambira Albabana, 2020. Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/Pn Wno), Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1, halaman 56-57.

mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

### 3. Adanya Kerugian

Pada dasarnya, kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.

### 4. Ada Hubungan Sebab Akibat (kausalitas)

Diperlukan hubungan sebab akibat untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Bank dapat bertanggungjawab secara hukum jika dikaitkan dengan modus-modus operandi hilangnya data nasabah, pada pemaparan sebelumnya maka harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu telah terpenuhinya kesalahan/kelalaian (*negligence*) Bank atau pegawainya, kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pihak internal Bank dan kegagalan sistem yang menjadi tanggung jawab Bank. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pojk.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 07 TAHUN 2018) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk kehilangan data nasabah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak Bank yakni jika telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi maka jika dikaitkan dengan bentuk/modus kehilangan data nasabah maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi agar nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Bank yaitu telah terpenuhinya kesalahan/kelalaian (*negligence*) Bank atau pegawainya, kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pihak internal Bank dan kegagalan sistem yang menjadi tanggung jawab Bank. Terkait kasus *skimming* yang dialami oleh nasabah 1, Pihak bank terlebih dahulu menginvestigasi secara internal terhadap *log* transaksi, bukti penarikan dana, pemeriksaan CCTV ATM serta mendeteksi data perangkat *skimmer* yang ter-*record* di dalam sistem anti-fraud (*fraud detection system*), sehingga memenuhi unsur tersebut. Terkait kasus *phising* yang dialami oleh nasabah 2, pihak bank BRI KCP Lawang menolak untuk memberikan ganti rugi karena berpendapat bahwa kerugian yang dialami nasabah bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank, melainkan akibat tindakan nasabah sendiri. Bank tersebut mengatakan bahwa mereka hanya akan mengganti kerugian korban

jika itu disebabkan oleh kesalahan dalam layanan perbankan. Terkait kasus *hacking* yang dialami oleh nasabah 3, pihak bank memberikan respons dengan menawarkan ganti rugi sebagian dari kerugian yang dialami, namun realisasi pembayaran tersebut tidak kunjung dilakukan. Pihak bank berpendapat bahwa kerugian yang dialami penggugat sepenuhnya disebabkan oleh tindakan *hacker* sebagai pihak ketiga, sehingga tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada bank.

Lebih lanjut, ketiga bentuk kejahatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan nasabah tidak hanya bergantung pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada standar kehati-hatian dan tanggung jawab bank sebagai penyedia jasa keuangan. Dengan demikian, pencurian data nasabah dalam perspektif hukum perbankan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai tindak pidana konvensional, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek pidana, perdata, dan tanggung jawab kelembagaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem keamanan perbankan, perlindungan data pribadi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

## **B. Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Ganti Rugi Atas Pencurian Data Nasabah**

Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan perlindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai

privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.

Tanggungjawab bank diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan melindungi dana dan informasi mereka. Kewajiban ini mencakup pengelolaan risiko yang muncul dalam layanan digital, seperti serangan siber dan kebocoran data. Tanggung jawab bank mengikuti prinsip hukum perdata, di mana bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang menyebabkan kerugian materiil bagi nasabah.<sup>52</sup> Kelalaian bank, seperti lemahnya pengamanan data atau kegagalan dalam sistem layanan digital, dapat dianggap sebagai pelanggaran kontraktual. Hal ini membuka peluang bagi nasabah untuk mengajukan gugatan terhadap bank jika terjadi kerugian akibat kelalaian tersebut.<sup>53</sup>

Adapun tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban hukum Perbankan menurut hukum positif Indonesia (perdata, pidana, administratif) yakni, sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban perdata berlaku ketika terjadi kerugian finansial atau kontraktual antara bank dan nasabah. Dasar hukumnya yaitu: KUHPperdata Pasal

---

<sup>52</sup> Dewi Fatmala Putri, et.al. 2023. "Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking". *JTEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 1, No. (4), halaman 173.

<sup>53</sup> Hanif Fonda, Zainal Arifin Hoesein, *Op.cit.* halaman 40.

1365 tentang perbuatan melawan hukum, UU No. 8 Tahun 1999: Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- 2) Pertanggungjawaban pidana diberlakukan jika terjadi tindak kejahatan di sektor Perbankan, baik oleh pegawai bank maupun pihak eksternal. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU No. 11 Tahun 2008: Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/KUHP untuk delik umum seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan.
- 3) Pertanggungjawaban administratif diberlakukan oleh otoritas pengawas seperti OJK atau BI terhadap bank yang melanggar regulasi. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 21 Tahun 2011: Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 47 dan POJK dan PBI tentang Peraturan turunan yang mengatur operasional bank.

Mekanisme ganti kerugian oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kehilangan dana pada Bank, yakni sebagai berikut:

a. Pelaporan Resmi oleh Nasabah

- 1) Nasabah harus segera melaporkan kehilangan dana ke bank, baik melalui layanan pelanggan, kantor cabang, atau aplikasi resmi;
- 2) Bank wajib memberikan nomor laporan atau bukti pengaduan tertulis sebagai dokumentasi resmi.

b. Investigasi Internal oleh Bank

- 1) Bank akan melakukan penelusuran transaksi, memeriksa log sistem, dan meninjau aktivitas rekening untuk memastikan sumber kehilangan;
- 2) Jika ditemukan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan sistem atau kelalaian internal bank, wajib menindaklanjuti.

c. Penyampaian Hasil Investigasi

- 1) Bank akan menyampaikan hasil investigasi kepada nasabah, biasanya dalam bentuk surat resmi atau notifikasi digital.
- 2) Jika terbukti bahwa bank lalai, maka proses ganti rugi akan dilanjutkan.

d. Pemberian Ganti Kerugian

- 1) Ganti rugi diberikan sesuai dengan jumlah kerugian aktual yang dialami nasabah.
- 2) Bentuknya bisa berupa pengembalian dana langsung ke rekening, atau kompensasi lain sesuai kesepakatan

Berkaitan dengan kasus *skimming* dalam Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, Bank Negara Indonesia (BNI) Denpasar, dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mesin ATM milik bank terbukti tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Kedua, ada rekaman CCTV atau bukti lain yang menunjukkan bahwa *skimming* terjadi di lokasi bank dan bukan karena kelalaian nasabah. Ketiga, Bank tidak melakukan pemeliharaan rutin atau gagal mendeteksi alat *skimming* yang terpasang. Pada kasus *skimming* tersebut memang ditemukan alat *skimmer* pada ATM tersebut, sehingga Pihak Bank

bertanggungjawab dikarenakan itu merupakan kelalaian dari pemeliharaan sistem ATM.

Berkaitan dengan kasus *Phising* yang dialami oleh nasabah Silvia Yap, bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi, karena tidak terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak bank. Kerugian yang dialami nasabah terjadi akibat tindakan nasabah sendiri yang mengakses file mencurigakan, sehingga memberikan akses kepada pihak ketiga untuk melakukan transaksi ilegal. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab bank dalam kasus ini tidak sampai pada pemberian kompensasi, melainkan terbatas pada kewajiban umum dalam penyelenggaraan layanan perbankan yang aman, seperti: Menyediakan sistem perbankan yang aman, melindungi data pribadi nasabah, dan menangani pengaduan dan melakukan investigasi.

Berkaitan dengan kasus *Hacking* yang dialami oleh nasabah pada Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks. Dapat dimintai pertanggung jawaban dikarenakan yaitu: pertama, Fungsi preventif dan protektif bank masih lemah karena sistem dapat ditembus. Kedua, Fungsi responsif tidak efektif karena keterlambatan penanganan. Ketiga, Fungsi rehabilitatif tidak optimal karena tidak ada penggantian kerugian secara penuh. Keempat, Fungsi akuntabilitas dipertanyakan karena adanya indikasi kelalaian.

Merujuk kembali terhadap tanggung jawab perbankan terhadap ganti rugi atas pencurian data nasabah seharusnya mencakup upaya pencegahan, perlindungan, penanganan cepat, pemulihan kerugian, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-

hatian. Namun, berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks, fungsi-fungsi tersebut belum terlaksana secara optimal, sehingga mengakibatkan nasabah tetap menanggung kerugian yang signifikan.

Mengingat bahwa data yang hilang tersebut merupakan data yang disimpan oleh nasabah pada bank bersangkutan. Selama data tersebut hilang pada rekening bank bersangkutan, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab. Dasar hukum Bank dapat bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian pegawai Bank didasarkan pada ketentuan Pasal 46 KUHP Nasional yang berbunyi:

” Tindak pidana oleh korporasi terjadi apabila perbuatan dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau dalam rangka menjalankan kegiatan/usaha korporasi.”

Berdasarkan pasal tersebut, Bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank jika perbuatan tersebut menjadi tanggungannya. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum antara keduanya yaitu hubungan kerja atau atasan dengan bawahan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious liability* juga diartikan sebagai tanggung jawab pengganti dimana tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sahran Hadziq. 2024. ” Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta”. Lex Renaissance. Vol 9. No.1, halaman 6.

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik sebuah benang merah tanggung gugat lahir dari doktrin *vicarious liability*, yang diartikan sebagai *the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another* yang berarti pertanggungjawaban seseorang menurut hukum atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 48 KUHP Nasional, yakni pada ayat disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.

Perlindungan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam hal tertentu yang diizinkan oleh hukum, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian sengketa perdata, atau permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan nasabah (*bank secrecy*) adalah landasan utama dalam operasional perbankan, yang harus dihormati demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.<sup>55</sup> Namun, dalam kasus kebocoran data, tanggung jawab hukum bank sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian internal atau serangan siber. Berdasarkan prinsip hukum, tanggung jawab dapat muncul jika kelalaian terbukti menjadi penyebab utama kerugian nasabah. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*), di mana hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, bank berkewajiban untuk menyediakan layanan keuangan dengan tingkat keamanan yang memadai, termasuk melindungi data pribadi nasabah. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi dan nasabah mengalami kerugian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi.<sup>56</sup>

Bank juga memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan

---

<sup>55</sup> Muhammad Raihan Nugraha, 2025. "Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/>. Diakses pada 30 Maret 2026, Pukul 15:00 WIB.

<sup>56</sup> Muhammad Wildan, Daud Renata Candra Ramadhan<sup>2</sup>, Zulfa Rena Wijayanti. 2024. "Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 2. No.4. halaman 2.

oleh pegawainya, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini karena bank harus memperhatikan kenyamanan yang dimiliki nasabah sebagai konsumen yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan pegawainya.<sup>57</sup>

Kewajiban bank terhadap nasabah lahir karena adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah yang berupa hubungan kontraktual dan nonkontraktual. Hubungan tersebut melahirkan produk-produk Perbankan, seperti deposit, tabungan, giro, dan lainnya, sedangkan sebagai peminjam dana dapat berbentuk kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan lainnya. Hubungan ini didasari dengan asas kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, baik mengenai sesuatu yang secara tegas tercantum dalam perjanjian yang dibuat tertulis maupun suatu kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum.

Penegasan terhadap tanggung jawab pihak Bank atas kelalaian/kesalahan pegawainya juga diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 2 Tahun 2023) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian,

---

<sup>57</sup> Mayang Dias Putri, Analisis Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022), Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 3, No. 2, 2024, halaman 6.

baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.

- 2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK

Berdasarkan dasar-dasar hukum tanggung jawab bank di atas, maka tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah berupa kehilangan data nasabah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian Perbankan. Ini mencakup pengelolaan sistem keamanan, baik fisik (seperti brankas) maupun digital (seperti sistem Perbankan elektronik). Namun, tanggung jawab bank bergantung pada penyebab kerugian.

Jika kehilangan dana terjadi karena kesalahan bank, seperti kebocoran sistem keamanan, kesalahan operasional, atau kelalaian pegawai, bank wajib mengganti kerugian nasabah. Sebaliknya Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, seperti memberikan PIN, password, atau OTP kepada pihak lain, bank tidak bertanggung jawab. Nasabah dianggap lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi. Terkhusus jika kehilangan dana terjadi karena kejadian di luar kendali bank, seperti bencana alam atau tindakan kriminal (perampokan fisik), bank tidak otomatis bertanggung jawab, kecuali terbukti ada kelalaian dalam pengamanan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memperkuat kewajiban bank dalam melindungi data nasabah. Pasal 239 UU PPSK menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan, termasuk bank, wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data nasabah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang andal. Bank harus memastikan bahwa data nasabah tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Apabila terjadi pelanggaran, bank dapat dikenakan sanksi administratif dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah.

Bank juga memiliki kewajiban proaktif dalam melindungi keamanan data nasabah. Hal ini mencakup penerapan sistem pengamanan data berlapis, melakukan audit keamanan secara berkala, serta mengembangkan prosedur manajemen risiko yang komprehensif. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kasus kejahatan siber yang menargetkan lembaga perbankan. Bank diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka, seperti penggunaan otentikasi berlapis dan menghindari berbagi informasi sensitif melalui saluran yang tidak aman.

Kerahasiaan bank adalah salah satu aspek krusial dalam hubungan antara pihak perbankan dan pihak dari nasabah. Ini melibatkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak perbankan bahwa informasi tentang data nasabah akan tetap aman dan terlindungi. Sebagai lembaga keuangan yang diandalkan maka pihak perbankan harus dapat bertanggung jawab menjaga kerahasiaan semua data informasi yang berkaitan dengan nasabahnya. Hal ini menciptakan kepercayaan yang mendasari hubungan antara pihak nasabah dan

pihak perbankan sehingga nasabah merasa nyaman menggunakan layanan perbankan untuk menyimpan dan mengelola dana serta data pribadi mereka. Dengan adanya jaminan kerahasiaan data nasabah ini diharapkan bahwa pihak perbankan tidak akan menyalahgunakan data informasi tersebut tentang data pribadi nasabah.<sup>58</sup>

Ketika terjadi kasus hukum berkaitan dengan kejahatan siber yang dapat menimpa pihak perbankan maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang digunakan dan relevan dalam hal tersebut. Aturan Undang-undang tersebut mengatur aspek keamanan data dan transaksi elektronik termasuk perlindungan terhadap pencurian data dan serangan siber lainnya. Oleh sebab itu maka pihak perbankan juga harus mematuhi peraturan tersebut dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang efektif untuk melindungi informasi dan data nasabah. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengaturan perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memberikan landasan hukum dalam memastikan keamanan data pribadi. Tujuan perlindungan data pribadi juga termasuk menjamin hak-hak individu dalam menjaga privasi mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Secara keseluruhan implementasi kedua peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam kegiatan perbankan dan

---

<sup>58</sup> Alfred Yetno. 2024. "Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1. halaman 71.

mencegah terjadinya kejahatan khususnya di dunia siber. Selain itu dalam pengawasan yang ketat dan dalam penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>59</sup> Selain memberikan ganti rugi, bank juga memiliki fungsi pengawasan dan pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya pencurian data nasabah di masa mendatang. Fungsi ini diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen risiko, audit keamanan sistem informasi, serta pemantauan transaksi yang mencurigakan.

Pada saat melakukan transaksi, pihak yang menanggung segala risiko yang akan terjadi dalam melakukan transaksi elektronik yaitu:<sup>60</sup>

1. Apabila dilakukan tanpa melibatkan pihak lain (seorang diri) maka segala resiko hukum akan ditanggung oleh diri sendiri bukan pihak bank.
2. Apabila dilakukan dengan perantara agen elektronik, maka apapun risiko hukum pada saat transaksi dilakukan maka menjadi pertanggungjawaban agen tersebut.
3. Dalam hal kerugian dalam melakukan transaksi elektronik terjadi akibat atas kesalahan agen elektronik dampak dari tindakan langsung pihak lain pada sistem elektronik, mengakibatkan semua akibat hukum ditanggung oleh pihak agen. Sebaliknya, apabila kerugian dalam suatu transaksi elektronik menyebabkan tidak berfungsinya agen elektronik dampak kelalaian dari konsumen jasa, demikian seluruh sanksi hukum ditanggung oleh konsumen jasa. Kecuali ketentuan tersebut dapat dibuktikan apabila terdapat paksaan, kesalahan atau kelalaian pihak pengguna.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 72.

<sup>60</sup> M Pangestika, S Alfi Kamilataakhir, A Ul Hosnah. *Op.cit*, halaman 5.

Industri perbankan tetap bertanggung jawab pada kerugian yang telah terjadi pada nasabah saat menggunakan jasa keuangan bank, jika terdapat bukti yang menyatakan pelanggaran menyangkut pada kelalaian bocornya data personal nasabah penyebabnya kesalahan oleh industri terkait. Kemudian Bank akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang telah dirugikan berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan UU ITE.

Selaras ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 19 (1) menegaskan bahwa setiap nasabah sangat berhak atas ganti rugi terhadap dananya yang hilang. Dalam posisi bank merupakan lembaga yang berkewajiban menjaga dana nasabah maka bank wajib bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerugian yang diderita nasabah. Bank memiliki otoritas atau kewenangan untuk memperhatikan setiap para pekerjanya dan memastikan para pekerjanya bekerja sesuai dengan aturan dan teliti sehingga kejadian gangguan sistem dapat dicegah. Bank baksisi yang posisinya kian kukuh mesti menunjukkan bahwa modus operandi dan sistemnya sedia akurat. Adanya kasus seperti ini harus ada pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bank yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga dapat mengetahui siapa yang salah dalam melakukan kesalahan tersebut supaya tidak terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang bebas dari intervensi manapun, mandiri serta netral yang berkewajiban untuk memeriksa, memonitor dan memperhatikan jalannya kegiatan perbankan mengambil langkah untuk terus

memonitor upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank dalam mengatasi persoalan tersebut dan tidak hanya Bank Mandiri tetapi juga untuk semua perbankan harus memiliki dan menerapkan standar operasional yang baik jika gangguan sistem terjadi, dengan tetap memprioritaskan aspek perlindungan konsumen terkait hak nasabah, termasuk pemulihan layanan.<sup>61</sup>

Kelalaian bank dalam pengamanan data nasabah merupakan pelanggaran serius yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 46-48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal ini menetapkan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Kelalaian bank dapat mencakup kegagalan dalam menyediakan sistem keamanan yang memadai, kurangnya langkah mitigasi risiko, atau ketidakmampuan mencegah akses ilegal ke data nasabah. Sebagai contoh, kebocoran data akibat lemahnya enkripsi atau serangan siber yang tidak dapat ditangkal menunjukkan kelalaian bank dalam melindungi informasi sensitif nasabah. Nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian bank memiliki beberapa mekanisme hukum untuk mengajukan gugatan. Mereka dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan PMH secara individu atau melalui gugatan kelompok (*class action*) jika banyak nasabah mengalami kerugian yang serupa. Dalam gugatan tersebut nasabah harus membuktikan adanya kelalaian dari pihak bank, kerugian yang timbul, serta hubungan sebab-akibat antara keduanya.

---

<sup>61</sup> Sofwatun Nida & Jeane Neltje Saly. 2020. " Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Risiko Operasional (Contoh Kasus Pada PT Bank Mandiri). Jurnal Hukum Adigama. Vol 3. No. 2. halaman 806-807.

Misalnya, jika kebocoran data menyebabkan pencurian identitas yang merugikan nasabah secara finansial, bank dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>62</sup>

Bank akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah pengguna fasilitas *internet banking* jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank, Bank juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang mengalami kerugian dikarenakan oleh pihak Bank sesuai aturan hukum yang mengatur, yaitu:<sup>63</sup>

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 47.

Pasal 42 ayat (1), dikatakan bahwa:

“ Untuk kepentingan dalam perkara pidana Menteri dapat member izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa pada bank.

Pasal 47, dinyatakan bahwa:

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

---

<sup>62</sup> Hanif Fonda, Zainal Arifin Hoesein, *Op.cit.* halaman 41.

<sup>63</sup> Lukmanul Hakim, *Op.Cit.* halaman 8-9.

(2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 dikatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum atau mengakses komputer dan / atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik dengan caraapapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Akan tetapi langkah cerdas telah diambil oleh Bank untuk mengantisipasi risiko atas kelemahan dari segi teknologi dan yuridis dengan membuat suatu kebijakan yang disebut *self-regulatory banking* yang mewajibkan bank menyusun ketentuan internal mengenai pedoman manajemen risiko. *Self-regulatory* pada bank adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan dalm menghadapi risiko yang semakin kompleks berupaya melindungi kepentingan stake holders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Namun jika kejahatan *cyber crime* telah merugikan nasabahnya, Bank akan bersedia memberikan data nasabah guna di persidangan nanti jika hal tersebut mutlak terjadi karena kejahatan *cyber crime*.

Selain aspek teknis dan hukum, bank juga memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait keamanan transaksi digital. Edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, penggunaan kata sandi yang aman, serta kewaspadaan terhadap penipuan digital merupakan langkah penting dalam mencegah pencurian data.

### **C. Perlindungan Nasabah Atas Kejahatan Pencurian Data Nasabah Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Nasabah**

Perlindungan terhadap nasabah oleh Bank Indonesia dianggap sebagai hal yang penting, bukan hanya karena adanya kewajiban dengan berlakunya secara efektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak 2001, melainkan karena adanya keinginan untuk menjadikan aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai

keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka perlu disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.

Hal umum yang dikhawatirkan apabila berhubungan dengan bank adalah dana simpanan raib/hilang. Apabila kita mencari tautan tentang uang hilang di bank pada situs internet, kasus tersebut belum lama terjadi dimana terlihat pada update tanggal pada situs kasus itu terjadi dan hal ini berarti kasus uang hilang kedepannya masih akan tetap terjadi karena adanya beberapa individu/kelompok yang mampu masuk ke dalam sistem suatu bank dengan berbagai cara. Kekhawatiran nasabah ini menunjukkan bahwa dana nasabah yang ditempatkan di bank tidak seratus persen terlindungi. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.<sup>64</sup>

Pertanggungjawaban pihak perbankan apabila nasabah mengalami kerugian yaitu dengan cara melakukan perdamaian berupa pengaduan langsung ke bank yang bersangkutan apabila terjadi kekeliruan untuk selanjutnya diproses untuk dibuktikan guna pemberian ganti rugi. Sejalan dengan pemahaman ini, maka

---

<sup>64</sup> Pamuji, Reza Aditya. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*". Jurnal Lex Renaissance (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 3, No. 1, 2018, halaman 25.

sejumlah upaya dilakukan oleh pihak perbankan dalam hal menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>66</sup>

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum atau tanggung jawab bank terhadap nasabah selaku konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) atau sesudah terjadinya transaksi (*post purchase*).<sup>67</sup> Misalkan Pada jenis transaksi *card present*, pelaku mendapatkan informasi korbannya dengan teknik *skimming* menggunakan *card skimmer*. *Card skimmer* adalah alat yang mampu merekam data/informasi. Karena ukuran alatnya cukup kecil, biasanya pelaku menyembunyikan alat tersebut di bawah meja kasir. Pelaku mengambil data-data korbannya dengan cara menggesekkan kartu pada *card skimmer* sesaat setelah dilakukan transaksi pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC).<sup>68</sup> Namun di sisi tersebut, mengingat perbankan adalah lembaga yang

---

<sup>65</sup> Sutrisno Fernando Ngiu, 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Tundang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1. halaman 243-244.

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>67</sup> Lukmanul Hakim. 2018. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 10, No. 1. halaman 2.

<sup>68</sup> Annisa Aprilia WD, Paramita Prananingtyas, Budiharto, "Tanggung Jawab Bank Penerbit (*Card Issuer*) terhadap Kerugian Nasabah kartu Kredit Akibat Pencurian Data (*Carding*) Dalam Kegiatan Transaksi", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6. No. 2, 2017, halaman. 9

mengelola dana masyarakat dan memiliki fungsi strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat, maka pemerintah mewajibkan perbankan untuk patuh dan taat dalam menjalankan setiap kebijakan pemerintah.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum, dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.<sup>70</sup> Hal ini di karenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen dan akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Keamanan dan perlindungan nasabah bank, keamanan dan kenyamanan merupakan tanggung jawab bank yang harus di jaga supaya kepercayaan nasabah terhadap bank meningkat dan nasabah tidak meninggalkan bank tersebut.<sup>71</sup> Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk

---

<sup>69</sup> Johannes Ibrahim, 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Dialogia Iuridica*, Vol. 7, No. halaman. 44.

<sup>70</sup> Amalia Syauket, Rabiah AI Adawiah, Andre Ferdiananto. 2022. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Llegal Binomo*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi). halaman 7.

<sup>71</sup> Raysah Afdila Fachriah, et.al. 2025. *Hukum Lembaga Keuangan*. (Pekanbaru: CV. Ekadanta Press). halaman 50

menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Perlindungan data pribadi juga mencakup hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya digunakan dan diproses. Hak ini, mencakup persetujuan individu sebelum data pribadinya dikumpulkan, hak untuk mengakses data tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan atau perubahan data apabila diperlukan.<sup>72</sup> Dengan adanya regulasi yang jelas, individu dapat lebih terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan mereka.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup regulasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah sebelum terjadinya potensi kerugian.<sup>73</sup> Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada tanggungjawab bank dalam menangani kerugian yang dialami oleh nasabah. Perlindungan ini mencakup

---

<sup>72</sup> Kurniawan Tri Wibowo. 2023. *Aspek Hukum Dalam Dunia Digital*. (Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka). halaman 225.

<sup>73</sup> Disemadi, H.S., & Prananingtyas, P. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (*Cash Recycling Machine*)". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No.3, halaman 286.

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi nasabah yang dirugikan.<sup>74</sup>

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bentuk perlindungan sebagaimana pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 melalui pemberian kompensasi dan restitusi. Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya korban atau keluarganya. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal tersebut jika diterapkan kedalam kasus pencurian data nasabah Bank, maka nasabah yang menjadi korban pencurian data yang menyebabkan berkurangnya saldo para nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi atau restitusi.

Dasar pemberian kompensasi atau restitusi adalah adanya pemidanaan. Agar dapat meminta kompensasi dan restitusi terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>75</sup> Jika putusan pengadilan telah ditetapkan maka yang memberikan kompensasi dan restitusi merupakan pelaku kejahatan kepada korban yang menjadi korban, dengan syarat

---

<sup>74</sup> Lu'luul Karimah, et.al. 2024. "Legal Protection for Sharia Banking Customers". Journal Of Financial and Islamic Banking. Vol. 2. No. 2. halaman 142.

<sup>75</sup> Mys. "Persyaratan Kompensasi dan Restitusi Masih Memberatkan Korban". <https://www.hukumonline.com/berita/a/persyaratan-kompensasi-dan-restitusi-masih-memberatkan-korban-hol16394/?page=2>. Diakses pada 10 Februari 2026, Pukul 1:38 WIB.

sudah adanya putusan pengadilan yang mengikat, bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang telah dilaporkan.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap nasabah Bank juga diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengemukakan:<sup>76</sup>

- a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk badan hukum Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Undang-Undang tersebut telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Selain LPS, perlindungan terhadap nasabah Bank juga dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur satu fungsi OJK di sektor

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

jasa keuangan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Pada kasus pencurian data nasabah bank ini berdasarkan Pasal 30 UU OJK, bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap para nasabah bank yang saldonya berkurang akibat pencurian data yang dilakukan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap bank untuk segera menyelesaikan dan memproses laporan-laporan nasabah yang saldonya tiba-tiba berkurang diakibatkan dari pencurian data nasabah.

Kehilangan atau kebocoran data nasabah dapat menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif, baik sebelum maupun setelah terjadinya peristiwa tersebut.

a) Perlindungan Hukum Sebelum Terjadinya Kehilangan Data (*Preventif*)

1. Kewajiban Kerahasiaan Bank

Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Kewajiban ini mencakup seluruh informasi mengenai nasabah dan simpanannya yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah

## 2. Perlindungan Data Pribadi

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bank sebagai pengendali data wajib: menjaga keamanan data nasabah, mencegah akses tidak sah, serta memastikan pemrosesan data dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data

## 3. Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.

## 4. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa bank:

- 1) Menjaga kerahasiaan data nasabah,
- 2) Menerapkan manajemen risiko yang memadai,
- 3) Serta mematuhi ketentuan perlindungan konsumen

### b) Perlindungan Hukum Setelah Terjadinya Kehilangan Data (*Represif*)

#### 1. Hak Nasabah untuk Menuntut Ganti Rugi

Nasabah yang dirugikan akibat kehilangan data dapat mengajukan gugatan.

#### 2. Kewajiban Pemberitahuan Kebocoran Data

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Pemberitahuan ini bertujuan agar nasabah dapat segera mengambil langkah mitigasi terhadap potensi kerugian.

3. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Nasabah dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui:
  - 1) Pengaduan kepada bank,
  - 2) Pengaduan kepada otoritas jasa keuangan,
  - 3) Atau melalui lembaga penyelesaian sengketa maupun pengadilan
4. Sanksi Administratif dan Pidana Bank yang lalai dapat dikenakan:
  - 1) Sanksi administratif oleh OJK,
  - 2) Sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya Pasal 46–48, diatur bahwa:

  - 1) Perbuatan pegawai dalam lingkup kerja dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi,
  - 2) Dan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi maupun pengurusnya

Adapun Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Terkait kasus *card skimming* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan

masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:<sup>77</sup>

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

“Kami selaku Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kerugian berdasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, terang Diantika selaku pihak OJK.”

Di samping upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan

---

<sup>77</sup> Santoso Wirawan. 2026. “Fungsi OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Pengertian, Tugas, Wewenang”. <https://www.jurnal.id/id/blog/fungsi-ojk-otoritas-jasa-keuangan/>, Diakses pada 31 Maret 2026, Pukul 16:00 WIB.

3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 (dua) kewenangan dalam pembelaan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan:
  - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
  - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban pencurian data juga telah dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketika nasabah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kegagalan bank untuk bertindak, UU Perlindungan Konsumen memfasilitasi jalan keluar yang efisien. Bank berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan yang timbul akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, nasabah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada bank. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen.

Dalam perlindungan hukum nasabah bank yang mengalami pencurian data Sebelum memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, bank harus terlebih dahulu melakukan berbagai upaya sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Bank harus mengetahui identitas yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan.
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan peraturan yang berkaitan

---

<sup>78</sup> Lukmanul Hakim, *Op.Cit.*, halaman 7

dengan transaksi tersebut (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*bank secrecy*)

Kemudian perlindungan yang dapat diberikan pada nasabah bank dapat melalui dua cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui:
  - a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
  - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
  - d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
  - e) Melakukan usaha bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
  - f) Menyediakan informasi risiko pada bank.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memberikan

perlindungan hukum kepada nasabah Bank biasanya melakukan hal sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Bank dengan menggunakan teknologi *Secure Socket Layer* (SSL) 128 bit yang akan melindungi komunikasi antara komputer nasabah dengan server Bank. Untuk menambah keamanan digunakan metode *time out*, maksudnya adalah setiap 10 (sepuluh) menit tanpa aktivitas nasabah, akses dari komputer nasabah ke server Bank secara otomatis tertutup.
- b. Bank akan menjaga kerahasiaan data pengguna internet banking dan hanya orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya (dalam hal ini Bank selalu mengingatkan pegawai Bank akan pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah). Bank tidak akan memperlihatkan atau menjual data tersebut kepada pihak ke tiga.
- c. Bank juga tidak secara otomatis mengumpulkan informasi data pengunjung internet banking .
- d. Informasi umum yang dikumpulkan dan digunakan antara lain:
  - 1) Domain yang akan digunakan oleh nasabah untuk mengakses internet;
  - 2) *Internet banking* yang digunakan untuk mengakses *website* Bank;
  - 3) *Browser*;
  - 4) Hari, tanggal, dan waktu;
  - 5) Pilihan yang ditentukan oleh nasabah untuk memberikan informasi kepada bank antara lain jenis rekening ;

---

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 8.

- e. Untuk dapat mengakses *internet banking*, nasabah harus memasukkan terlebih dahulu *user ID* dan PIN untuk keamanan nasabah diharuskan memasukkan kembali PIN untuk transaksi bersifat *financial*.
- f. Saat ini Bank menyediakan sarana *internet banking* yang lebih cocok di akses dengan menggunakan *netscape communitor 4.7* atau *Microsoft internet explorer 5.01* (yang menggabungkan navigator, klien *e-mail*, editor halaman *website*, dan aplikasi lainnya).

Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah ada upaya melindungi para nasabah dalam layanan perbankan yang terdiri dari perlindungan data atas data yang dikumpulkan, dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan transaksi dari nasabahnya. Tidak hanya itu perlindungan atas data pribadi nasabah pengguna fasilitas *internet banking* pun diperketat lagi dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu dalam penggunaan untuk bertransaksi dengan menggunakan layanan *internet banking*. Namun dengan adanya upaya untuk melindungi nasabah bank masih saja tidak luput dari ancaman kejahatan *cyber crime*.

Bentuk asal Pertanggungjawaban Bank atas nasabah harus bertalian dengan problem proteksi hukum dari bank, oleh karena itu wujud pertanggungjawaban bank tadi tidak putus berasal aturan yang mengaturnya. dalam struktur perbankan Indonesia semenjak di timbulkan oleh Bank Indonesia Tahun 2004, bahwa

peraturan mengenai perlindungan bagi nasabah menganut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 wacana proteksi Konsumen (selanjutnya dianggap UUPK).<sup>80</sup>

Ketentuan ini memberikan mekanisme bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait dengan layanan perbankan yang mereka terima. Lebih lanjut, UU Perbankan juga mengatur mengenai sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 52 UU Perbankan mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada bank, seperti denda, pencabutan izin usaha, dan lain-lain. Adanya sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak nasabah. Dalam praktiknya, UUPK dan UU Perbankan harus diterapkan secara bersinergi untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah bank. Misalnya, jika terjadi kasus pelanggaran hak-hak nasabah oleh bank, seperti tidak memberikan informasi yang jelas atau menyesatkan, nasabah dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan UUPK dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Perbankan. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dan memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Yosaphat Patrick Delano Fernadez, dkk. 2023. “Pertanggungjawaban Bank serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 6. halaman 294.

<sup>81</sup> Rafela Ashyla Zahra1, Luthfi Abdurrahman2, dan Asmak Ui Husnoh. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 4. halaman 4-5.

Berkaitan dengan kasus pada putusan nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, terkait *skimming* yang dialami oleh nasabah bank tersebut, selama ini telah berusaha kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Khususnya BNI daerah Denpasar ini dengan pegawainya bersama-sama maupun masing-masing secara periodik mengawasi ATM BNI. BNI juga dari waktu ke waktu melakukan *update system* BNI terkait aktifitas *skimming* dan CCTV yang digunakan untuk mengawasi ATM BNI. Selain itu, BNI yang terdapat di wilayah Renon, Denpasar, juga memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati dalam melakukan penarikan ATM terutama di gerai ATM yang berada di tempat umum dan membuat himbauan melalui *wa blast* maupun aplikasi agar hati-hati. Berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps, perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah dalam kasus pencurian data melalui *skimming* masih bersifat terbatas dan belum komprehensif. Dalam fakta persidangan, bank telah menjalankan fungsi perlindungan dalam bentuk deteksi dini terhadap adanya alat *skimming*, peningkatan pengawasan sistem ATM, pelaporan kepada aparat penegak hukum, serta upaya pemulihan kerugian nasabah dalam bentuk ganti rugi.

Ketentuan perlindungan nasabah pada Putusan Nomor 199 K/Pdt/2025, terkait bentuk *phising* yang dialami oleh nasabah tersebut, bank sudah memberikan perlindungan preventif melalui sistem keamanan yang memadai, perlindungan represif diberikan melalui proses peradilan, namun dalam bentuk ganti rugi tidak diberikan karena tidak terbukti adanya kesalahan dari pihak bank, serta perlindungan nasabah bersifat terbatas dan bergantung pada pembuktian kesalahan.

Pada peristiwa dalam Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks. terkait bentuk *hacking* yang dialami oleh nasabah, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam Undang Undang Perbankan oleh Bank Sulselbar. Hal ini tergambarkan dengan fakta bahwa dana simpanan nasabah menghilang ketika nasabah menerima notifikasi melalui SMS terkait aktivitas pada rekeningnya. Data nasabah merupakan hal yang seharusnya dilindungi oleh Bank untuk menjaga keamanan dana nasabahnya. Namun, indikasi adanya kebocoran data nasabah mengakibatkan keamanan dana nasabah oleh Bank Sulselbar diragukan.

Ketentuan dalam POJK Perlindungan Konsumen yang dilanggar tersebut, apabila dipenuhi oleh Bank maka menjadi bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi Nasabah. Pada kenyataannya, kewajiban dan larangan tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan perlindungan hukum secara preventif bagi Nasabah juga tidak terpenuhi. Maka dari itu, perlindungan hukum secara represif sudah seharusnya dipenuhi oleh Bank sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketentuan yang dilanggar tersebut. Perlindungan hukum secara represif ini diatur melalui Pasal 53 POJK Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan

- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- 4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah atas dana yang hilang dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Bank dalam bentuk prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan juncto Pasal 20A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 31 dan 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat bahwa perlindungan hukum preventif tidak secara penuh dirasakan oleh nasabah sehingga terjadi kasus kehilangan dana

tersebut, maka perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah ialah perlindungan hukum secara represif.

Bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat diterima oleh nasabah berdasarkan kasus dana nasabah yang hilang adalah dengan ganti kerugian. Sejauh ini belum ditemukan bentuk perlindungan hukum berupa ganti rugi yang diberikan oleh Bank pada Putusan Nomor 199 K/Pdt/2025 dan 248/Pdt.G/2023/PN Mks terhadap Nasabah yang bersangkutan. Perlindungan hukum secara represif lainnya ditemukan dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui sanksi administratif yang akan diberikan kepada pihak Bank.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dapat dipahami bahwa bentuk kejahatan pencurian data nasabah sebagai kejahatan perbankan umumnya dilakukan melalui berbagai metode *cyber crime*, seperti *phishing*, *keylogger*, dan *skimming*, *malware*, *hacking*, yang bertujuan memperoleh informasi pribadi nasabah untuk melakukan transaksi secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem keamanan perbankan serta penegakan hukum yang efektif guna melindungi data dan dana nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
2. Dapat dipahami bahwa tanggung jawab perbankan terhadap ganti rugi atas pencurian data nasabah memiliki peran penting dalam kerugian yang timbul akibat kejahatan pencurian data nasabah. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data nasabah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian bank dalam menjaga sistem keamanan atau data nasabah, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban dan diwajibkan memberikan ganti rugi. Namun, jika kerugian murni disebabkan oleh kesalahan nasabah sendiri, maka secara hukum bank memiliki dasar untuk menolak ganti rugi.
3. Dapat dipahami bahwa perlindungan nasabah atas kejahatan pencurian data nasabah yang menyebabkan kerugian bagi nasabah merupakan bagian

penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Perlindungan tersebut diberikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan, maupun represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dengan adanya sinergi antara berbagai regulasi tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap nasabah dapat terlaksana secara efektif serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak perbankan diharapkan untuk terus meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi, khususnya pada layanan perbankan berbasis elektronik seperti ATM dan perbankan digital. Selain itu, bank perlu menerapkan manajemen risiko dan sistem pengawasan yang lebih ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data maupun pembobolan rekening nasabah. Selain itu juga, masyarakat atau nasabah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kewaspadaan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, seperti PIN, *password*, maupun informasi rekening. Sikap kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas perbankan elektronik juga sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko terjadinya pencurian data atau penyalahgunaan rekening.

2. Sebaiknya pemerintah diharapkan dapat memperkuat serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik di sektor perbankan. Penguatan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang lebih optimal terhadap nasabah sebagai pengguna jasa keuangan. Selain itu juga, Pihak perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan, penerapan manajemen risiko, serta standar keamanan teknologi informasi dalam layanan perbankan digital. Langkah tersebut diperlukan guna mencegah terjadinya kebocoran data nasabah serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian dan pemberian ganti rugi yang efektif apabila nasabah mengalami kerugian.
3. Sebaiknya pihak perbankan meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi serta pengawasan terhadap data nasabah guna mencegah terjadinya pencurian data yang dapat merugikan nasabah. Lembaga pengawas sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memperkuat pengawasan serta penegakan regulasi terkait perlindungan data dan keamanan transaksi perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amalia Syauket, Rabiah AI Adawiah, Andre Ferdiananto. 2022. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Llegal Binomo*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi).
- Budyanto, 2025. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka).
- Dedi Sunardi, 2021. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. (Serang: A-Empat).
- Djoni S. Gazali dan Rachmai Usman, 2016. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima).
- Jefri Andriadi, dkk. 2025. *Informasi Security*. (Pajakumbuh: Fahmi Karya).
- Kurniawan Tri Wibowo. 2023. *Aspek Hukum Dalam Dunia Digital*. (Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).
- Raysah Afdila Fachriah, et.al. 2025. *Hukum Lembaga Keuangan*. (Pekanbaru: CV. Ekadanta Press).
- Renaldy Putro Utomo, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, 2023. *Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming*. (Pekalongan: PT. NEM).
- Syafrida Hafni Sahir, 2022. *Metodologi Penelitian*, Medan: KBM Indonesia.
- Soegeng Wahyoedi, 2022. *Loyalitas Nasabah: Tinjauan Aspek Religiusitas Dan Kualitas Layanan*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata)
- Trisnadi dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Kencana).
- Tomi Wicaksono Putra, Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan Hamzani. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*. (Pekalongan: NEM).
- Zainuddin Ali, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Alfina Ali, Anggun Okta Fitri, 2025. "Keamanan Perbankan di Era Digital: Tantangan Dan Solusinya". Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 2. halaman 156.
- Alfred Yetno. 2024. "Morality: Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 10, No. 1. halaman 71.
- Annisa Aprilia WD, Paramita Prananingtyas, Budiharto, " Tanggung Jawab Bank Penerbit (*Card Issuer*) terhadap Kerugian Nasabah kartu Kredit Akibat Pencurian Data (*Carding*) Dalam Kegiatan Transaksi", Diponegoro Law Journal, Vol 6. No. 2, 2017, halaman 9.
- Dian Ekawati, (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan". Unnes Law Review, Vol 1, No.2, halaman 159.
- Dita Fitri, Suherman, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening".
- Disemadi, H.S., & Prananingtyas , P.2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No.3, halaman 286.
- Dewi Fatmala Putri, et.al. 2023. "Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking". JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 1, No. (4), halaman 173.
- Erna Susanti, Sulung Nugroho. 2024. " Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank". Risalah Hukum, Vol. 20, No. 1. halaman 26.
- E. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, 2020. "Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu", Denpasar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana
- H Bachtiar Simatupang. (2020), "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia". Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2. halaman 139.
- Hanif Fonda, Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Pertanggungjawaban Bank dalam Menjamin Keamanan Data Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan". Jurnal Retentum. Vol. 07, No. 01, halaman 42.

- Jefry Tarantang, et.al. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, halaman 20.
- Johannes Ibrahim, 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Bank dalam Pelanggaran Kegiatan Operasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Dialogia Iuridica*, Vol. 7, No. halaman. 44.
- Judiawan, K. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta di Denpasar". *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*: halaman. 4
- Kemal Idris Balaka, Aulia Rahman Hakim, Frygyta Dwi Sulistyany, (2024), "Pencurian Informasi Nasabah Di Sektor Perbankan: Ancaman Serius Di Era Digital". *YUSTITIABELLEN*, Vol. 10, No. 2, halaman 108.
- Lu'luul Karimah, et.al. 2024. "*Legal Protection for Sharia Banking Customers*". *Journal Of Financial and Islamic Banking*. Vol. 2. No. 2. halaman 142.
- Lukmanul Hakim. 2018. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 10, No. 1. halaman 2.
- Muhammad Wildan, Daud Renata Candra Ramadhan<sup>2</sup>, Zulfa Rena Wijayanti. 2024. "Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah: Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perbankan". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 2. No.4. halaman 2.
- M Widya Pangestika, S Alfi Kamilataakhir, A Ul Hosnah. 2024. "Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencurian Data Personal Nasabah dengan Menggunakan Teknik Phising". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8. No. 1, halaman 4.
- Nurdin, Aad Rusyad, (2020). "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48. No. 2. halaman 309.
- Nunuk Sulisrudatin, 2018. "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9, No.1. halaman 26.
- Nayla Putri Abdullah, et.al. 2024. "Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Melalui UU ITE dan UU Perbankan". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 2, No. 4. halaman 4.

- Putri Wahyu Widayanti, 2022. "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime". *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol 2. No 2. halaman 9.
- Rovel Prasakti Maramis, 2020, "Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan", *Lex Privatum*, Vol.8, No. 7, halaman 99.
- Rafela Ashyla Zahra<sup>1</sup>, Luthfi Abdurrahman<sup>2</sup>, dan Asmak Ui Husnoh. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 4. halaman 4-5
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik". *Jurnal Ham*, Vol. 11, No. 2, halaman 285-299
- Simatangkir, et.al. (2025). "Keamanan Siber Dalam Perbankan Serta Tantangan Dan Solusi Di Era Digital". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No.1, halaman 37
- Shofiyah, E. N., & Indri Fogar, S. (2019). "Penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam Peer To Peer Lending". *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. (2), halaman 2-3.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No.1. halaman 22.
- Siringoringo & Renniwaty, (2020). "Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Vol. 15, No. 1, halaman 4.
- Sutrisno Fernando Ngiu, 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Tundang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1. halaman 243-244.
- Sofwatun Nida & Jeane Neltje Saly. 2020. "Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Risiko Operasional (Contoh Kasus Pada PT Bank Mandiri). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 3. No. 2. halaman 806-807.
- Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, Dian Septiandani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming" *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6. No.1. halaman 411.

Yosaphat Patrick Delano Fernadez, dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Bank Serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank". Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1, No. 6. halaman 294.

Yulianti, 2020. "Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan *Skimming* Di Tinjau dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2. halaman 197.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 Angka 28 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **D. Internet**

Dewi Mastari, Cyber Crime : Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM [https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor\\_Exacta/article/viewFile/326/307](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307), diakses tanggal 09 Februari 2026, Pukul 3:42 WIB.

Fikri Murayid Salim, 2023. "Tanggung Jawab Bank Jika Terkena Serangan Siber", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-jika-terkena-serangan-siber;lt64c399574869f/>, diakses pada 4 November 2025, pukul 05:02 WIB.

Mys. "Persyaratan Kompensasi dan Restitusi Masih Memberatkan Korban". <https://www.hukumonline.com/berita/a/persyaratan-kompensasi-dan-restitusi-masih-memberatkan-korban-ho116394/?page=2>. Diakses pada 10 Februari 2026, Pukul 1:38 WIB.

Sumber Ajar. 2025." Data Sekunder: Definisi, Sumber, dan Contohnya". <https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf>. Diakses pada 28 oktober 2025, pukul 04:38 WIB.

Willa Wahyuni, 2023. "Kriteria Ganti Rugi dan Langkah Hukum Ketika Bank Kena Serangan Siber". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-ganti-rugi-dan-langkah>

[hukum-ketika-bank-kena-serangan-siber-lt6499b9fdc04e8?page=all](#).

Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025, Pukul 05:30 WIB.

Yudhita Kemalasari, 2020. "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)  
Dalam Penelitian Hukum".  
<https://www.scribd.com/document/450183420/statute-approach-docx>.  
diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 10:00 WIB